BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Peranan pajak terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sumber utama dari pendapatan negara mengalahkan sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pengurusan perpajakan memegang peranan penting bagi pendapatan negara dan harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, sudah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Produk hukum berupa ketetapan pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Ketetapan harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak. Apabila ketetapan pajak tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak maka terhadap wajib pajak akan diterbitkan Surat Teguran. Bila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya dengan menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan *eksekutorial.*

Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak yang akan mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditandatangani oleh juru sita pajak, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksana Sita ini.

Dengan tata cara penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan penyitaan oleh jurusita pajak adalah kebanyakan alamat wajib pajak yang dituju tidak ditemukan, objek yang disita ternyata nilainya tidak sebanding dengan utang pajak yang dimiliki, dan jurusita pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.

Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis membahas mengenai **"Tinjauan Atas Pelaksanaan Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan data informasi mengenai pelaksanaan penyitaan oleh juru sita pajak terhadap wajib pajak orang pribadi akibat utang pajak. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak terhadap harta/kewajiban wajib pajak orang pribadi maupun badan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita pajak (JSP) dalam melaksanakan prosedur penyitaan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Semakin ditingkatkan penyuluhan kepada wajib pajak tentang dampak dari telat membayar pajak bagi negara sehingga wajib pajak memiliki kesadaran dan membayar pajak tepat waktu .
2. Membangun komunikasi yang baik antara jurusita dan wajib pajak agar wajib pajak dibimbing dengan baik. Apabila wajib pajak mengalami kendala dalam membayar pajak, jurusita dapat memberi solusi atas kendalanya

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis
   a. Menambah wawasan dan Pengetahuan serta mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang sebenarnya
   b. Memotivasi penulis untuk mengembangkan daya fikir, kreatif dan inovatif dalam mencermati dunia kerja
   c. Dapat membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
   a. Sebagai salah satu bentuk partisipasi untuk ikut memajukan dunia pendidikan
   b. Dalam rangka peran serta perusahaan untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja

c. Sebagai bahan informasi yang berguna untuk dijadikan referensi dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan kualitas

3. Bagi Pembaca / Pihak Lain
   a. Hasil kerja praktek ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan bacaan bagi para penulis lainnya.
   b. Dapat menjalin kerjasama dengan instansi
   c. Institusi pendidikan memperoleh masukan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying , Jl. Purnawarman No 21 Bandung

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis pada bulan 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015. setiap hari Senin sampai dengan hari Jum’at dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juli 2015				Agustus 2015				September 2015				Oktober 2015				November 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Persiapan**																				
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Mencari Perusahaan																				
	d. Kerja Praktek																				
2	**Laporan KP:** a. Penulisan KP																				
	b. Bimbingan KP																				
	c. Revisi KP																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan Data																				
5	Laporan																				